



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Martha Nasua**, lahir di Sisir tanggal 12 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sisie 2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 29 Juli 2022 dengan Register Nomor: 63/Pdt.P/2022/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Yunus Surawi secara adat suku Mairasi pada tahun 1993, namun belum menikah secara Gerejawi dan Catatan Sipil;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing :
  - Marthinus Ayub Surawi, lahir di Sisir pada tanggal 8 September 1997;
  - Aminadap Surawi, lahir di Sisir pada tanggal 12 Mei 2002;
  - Rianlina Reseleta Surawi, lahir di Sisir pada tanggal 7 Januari 2004;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yunus Surawi telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 01 Juli tahun 2003 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sisir 2;
4. Bahwa oleh karena kelalaian dari kami pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon, saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga almarhum Yunus Surawi belum dibuatkan Akte kematian;



5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum Yunus Surawi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dimaksud;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di desa Sisir 2, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa, 01 Juli tahun 2003, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama Yunus Surawi karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) Desa Sisir 2;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor/Pegawai pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhum Yunus Surawi tersebut;
4. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208015207730001 atas nama Martha Nasua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 92080111812072116 atas nama Kepala Keluarga Martha Nasua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 005/41/KPG-SR/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oskar Surawi selaku Kepala Kampung Sisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 005/41/KPG-SR/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oskar Surawi selaku Kepala Kampung Sisir 2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Piagam Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP-7) atas nama Yunus Surawi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Firdaus Zainuddin selaku Kepala BP-7 Dati II Fakfak tertanggal 23 Maret 1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11072017-0006 atas nama Martinus Ayub Surawi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21072012-0014 atas nama Aminadap Surawi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-21072012-0015 atas nama Rianlina Reseleta Surawi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 21 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3, P-4 dan P-8 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian, sedangkan bukti P-2, P-5, P-6, dan P-7 adalah fotokopi dari fotokopi maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Hermelo Furua dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan dengan tujuan untuk mengurus akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang hendak dibuatkan akta kematiannya bernama Yunus Surawi;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Yunus Surawi melangsungkan perkawinan pada tahun 1993;
- Perkawinan Pemohon dan almarhum Yunus Surawi dilakukan secara adat suku besar Mairasi dan belum sempat dilakukan perkawinan di gereja;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan almarhum Yunus Surawi belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
- Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum Yunus Surawi ada 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak-anak tersebut bernama Marthinus Ayub Surawi, Aminadab Surawi dan Rianlina Reseleta Surawi;
- Bahwa Almarhum Yunus Surawi meninggal dunia tahun 2003 di Kampung Sisir;
- Bahwa Akta kematian almarhum baru mau diurus karena almarhum sudah lama meninggal dunia di kampung, dan saat anak-anak almarhum dan Pemohon hendak mengurus surat-surat untuk kepentingan sekolah ataupun mendaftar sebagai anggota TNI mengalami kendala karena data-data dari almarhum sudah tidak ada lagi pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa anak dari Yunus Surawi yang hendak mendaftar sebagai anggota TNI adalah anak kedua yang bernama Aminadap Surawi;

2. Saksi Onisimus Nasua dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan mengenai pengurusan akte kematian suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang hendak dibuatkan akte kematiannya bernama Yunus Surawi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Yunus Surawi melangsungkan perkawinan kapan saya sudah lupa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan almarhum Yunus Surawi dilakukan secara adat suku besar Mairasi namun saya tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon dan Yunus Surawi telah dicatatkan secara sah atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Yunus Surawi ada 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut namun Saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa Almarhum Yunus Surawi meninggal dunia tahun 2003 di Kampung Sisir;
- Bahwa saat masih hidup Saksi pernah bertemu dengan almarhum;
- Bahwa saat almarhum Yunus Surawi masih hidup tinggal serumah bersama Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa saat almarhum Yunus Surawi dikuburkan, Saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan untuk dapat melaporkan data kematian dari seorang bernama Yunus Surawi yang telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 1 Juli 2003 karena sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sisir 2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Sisie 2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk Menetapkan bahwa di desa Sisir 2, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa, 01 Juli tahun 2003, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama Yunus Surawi karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sisir 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai pendudukan berdasarkan kartu keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 005/41/KPG-SR/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oskar Surawi selaku Kepala Kampung Sisir 2 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa benar seorang bernama Yunus Surawi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2003 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sisir 2 Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Yunus Surawi tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangpengertian Pemohon dan keluarga tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian dari Yunus Surawi tersebut telah terjadi kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Yunus Surawi tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang dijamin oleh undang-undang, maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Almarhum Yunus Surawi kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Almarhum Yunus Surawi berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum kedua dan ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum keempat permohonan *a quo* mengenai biaya perkara, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 tahun 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.ses tanggal 30 Juli 2018 dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di desa Sisir 2, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2003, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Yunus Surawi lahir di Desa Sisir 2 tanggal 5 Juli 1956 disebabkan karena sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sisir 2 Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan data kematian Yunus Surawi tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

### Perincian biaya :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00                                   |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp100.000,00                                  |
| 3. PNBP Panggilan.....    | Rp10.000,00                                   |
| 4. Materai .....          | Rp10.000,00                                   |
| 5. Redaksi .....          | Rp10.000,00                                   |
| Jumlah .....              | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Kmn